



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum di daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perencanaan program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Tengah, maka diperlukan pengaturan tentang program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang program legislasi daerah dan pembentukan peraturan daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibidang legislasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, uji publik, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
11. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Prolegda.

12. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
13. Biro Hukum adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda;
- c. menyelenggarakan sinergitas, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan Rancangan Perda diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Perda; dan
- d. memberikan gambaran tentang proses pembentukan, pembahasan, penyebarluasan, dan pengundangan Perda.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah ialah :

- a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan, dan mencerminkan kebenaran, akomodatif dan aspiratif;
- c. membentuk Perda sebagai instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS

Pasal 4

- (1) Prolegda didasarkan pada asas:
 - a. sinergis;
 - b. kesepakatan bersama;
 - c. itikad baik;
 - d. mengutamakan kepentingan nasional keutuhan wilayah NKRI, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
 - e. transparansi;
 - f. kepastian hukum; dan/atau
 - g. kemanfaatan.
- (2) Pembentukan Perda didasarkan pada asas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (3) Materi muatan Perda mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
 - k. kekhasan daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

DPRD dan Pemerintah Provinsi berwenang menyusun dan mengelola Prolegda secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh DPRD melalui Balegda.

Bagian Kedua Prolegda Paragraf 1 Penyusunan Prolegda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 7

Penyusunan Prolegda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Perda Provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Balegda.

- (3) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD oleh Ketua Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Prolegda.
- (4) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD sedangkan penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Paragraf 2

Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 10

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya perencanaan pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Rencana pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum.
- (2) Dalam hal SKPD atau unit kerja terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) telah menyusun penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut disertakan dalam penyampaian konsep pembentukan rancangan Prolegda.

Pasal 12

- (1) Biro Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan prolegda yang diterima bersama SKPD lain dan/atau pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya dalam suatu forum konsultasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta tujuan pembangunan nasional maupun peraturan perundang-undangan terkait;
- (3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Prolegda, Balegda, Biro Hukum bersama mitra kerja terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa, konsultasi publik atau uji publik dan studi banding;
- (4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Persetujuan Gubernur dan Koordinasi dengan DPRD

Pasal 13

- (1) Konsep pembentukan rancangan Prolegda yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, oleh Biro Hukum wajib dimintakan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep pembentukan rancangan Prolegda, Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancangan Prolegda tersebut dengan SKPD lain dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya,

Pasal 14

- (1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Prolegda.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Biro Hukum dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

Paragraf 4

Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikonsultasikan oleh Biro Hukum kepada SKPD lain dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya,
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep pembentukan rancangan Prolegda, termasuk kesiapan dalam pembentukan.

Pasal 16

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Gubernur sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan Kepala Biro Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

Paragraf 5

Materi Prolegda

Pasal 17

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam :
 - a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
 - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Perda lainnya;

- c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;
 - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 - h. mendukung pembangunan bidang kesehatan;
 - i. mendukung pembangunan bidang pendidikan;
 - j. mendukung peningkatan kinerja DPRD;
 - k. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan;
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari :
- a. latar belakang;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 6
Pengelolaan dan skala Prioritas Prolegda

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Perda dan Prolegda, dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila program pembentukan Perda dan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, program pembentukan perda tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 19

Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disusun dan dibahas bersama berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Balegda harus melaporkan perubahan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang Paripurna DPRD.
- (3) Tata cara perubahan skala prioritas berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB V PEMBENTUKAN DAN TAHAPAN PEMBICARAAN

Bagian kesatu Pembentukan

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Perda Provinsi dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Perencanaan Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul Rancangan Perda Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 2 Rancangan Perda

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan Surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (4) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Perda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda Provinsi mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Pencabutan Perda Provinsi; atau
 - c. Perubahan Perda Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program legislasi.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Perda yang diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Perda yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Perda yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Paragraf 3

Rancangan Perda Berasal Dari DPRD

Pasal 25

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi, oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi.
- (6) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Balegda untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD Kepada Gubernur.

Pasal 27

Apabila dalam satu masa persidangan Gubernur dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4 Pembahasan

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda di lingkungan DPRD dan Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Perda baik yang berasal dari DPRD maupun yang berasal dari Gubernur dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah dalam suatu rapat.

- (3) Rapat pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor gedung DPRD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Bagian Kedua
Tahapan Pembicaraan Perda

Paragraf 1
Tahapan Pembicaraan

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan permohonan untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Balegda untuk dipelajari.
- (3) Balegda dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Perda Provinsi beserta pertimbangan Balegda, dibicarakan dalam Rapat Gabungan Komisi-Komisi dengan Pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (5) Rancangan Perda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai Perda Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara Gubernur dan DPRD.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penjelasan Pengusul dan/atau Balegda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban pengusul dan/atau Balegda terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Pendapat akhir Fraksi disampaikan pada akhir pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - 1) Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
 - 2) Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
 - b. Pendapat akhir Gubernur.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Perda setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dan Perda lain.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDA APBD

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun anggaran Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta lampiran selengkapnya kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti ketentuan Pasal 29 Perda ini.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perhitungan APBD mengikuti ketentuan Pasal 30 Perda ini.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Rancangan Perda tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pembahasan Raperda APBD (baik penetapan, perubahan maupun perhitungan), Badan Anggaran dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VII
MUATAN PAJAK, RETRIBUSI DAN TATA RUANG

Pasal 36

- (1) Muatan Perda tentang pajak paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan;
 - d. Masa pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kadaluarsa;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- (2) Muatan Perda tentang retribusi paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi;
 - e. wilayah pemungutan;
 - f. penentuan pembayaran, tempat pembayaran;
 - g. sanksi administratif;
 - h. penagihan;
 - i. penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa; dan
 - j. tanggal mulai berlakunya.
- (3) Muatan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi;

- d. penetapan kawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan praturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB VIII PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERDA DAN PROLEGDA

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 39

- (1) Penyebarluasan Perda Provinsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 - e. surat resmi secara tertulis disertai dengan identitas diri yang jelas atau secara lisan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah, melalui:

- a. Anggaran DPRD untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. Anggaran Biro Hukum, SKPD dan atau instansi terkait lainnya untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



SIUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 6